

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja merupakan orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.¹ Keberadaan pekerja menjadi penting dalam menjalankan roda perusahaan. Seorang Pekerja biasanya dipekerjakan untuk mengisi posisi/jabatan tertentu dalam suatu perusahaan, mulai dari staff biasa hingga direksi semua berstatus pekerja menurut hukum.² Dalam mengemban tugas dan wewenang yang diberikan oleh karena jabatannya seorang pekerja diwajibkan dapat bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang ia lakukan untuk itu. Semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin besar pula tugas dan tanggungjawab yang ia emban³, kondisi yang demikian dapat meningkatkan intensitas kemungkinan kesalahan kerja pada diri seorang pekerja, tidak jarang pula tugas dan tanggungjawab yang dimiliki seorang pekerja digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum seperti penggelapan, pencurian, penipuan dan masih banyak lagi. Sehingga tidak mengherankan saat ini banyak pekerja yang berurusan dengan hukum dikarenakan kesalahan dalam bekerja yang ia perbuat, kesalahan kerja ini biasanya menyebabkan kerugian bagi perusahaan tempatnya bekerja.

¹ <https://www.idntimes.com/life/education/sierra-citra/mengenal-istilah-buruh-pekerja>, diakses tanggal 22 Desember 2024

² Whimbo, Pitoyo. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Visimedia. 2010(. H.35

³ Bacal, Robert. Performance Management (Alih Bahasa : Dharma & Irawan), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001), h. 24

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana⁴. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundangundangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “mens rea”. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah

⁴ Anggalana. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK). JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024

kecuali jika pikiran orang itu jahat. *Mens rea* adalah keadaan batin yang tersurat atau tersirat yang diisyaratkan oleh rumusan dari pelanggaran (*offense*) yang didakwakan. Singkatnya, *actus reus* merupakan perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian, sedangkan *mens rea* merupakan keadaan batin. Sehingga setiap pelanggaran selalu membahas dan mencakup dua pokok ini. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi keterangan tindakan mengenai penggelapan barang. Selain itu, di dalam pasal tersebut juga disebutkan mengenai jangka waktu pemberian sanksi yang akan diterima tersangka. Bunyi Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan dan Hukumannya Dalam sistematika penulisan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat tiga buku yang masing-masingnya mengatur hal berbeda. Pertama, mengatur aturan hukum yang dimulai dari Pasal 1 sampai 103. Lalu, buku dua mengatur Pasal 104-448. Terakhir, buku tiga yang mengatur Pasal 489—569. Berdasarkan ungkapan di atas, berarti Pasal 374 yang mengatur hukuman bagi kasus penggelapan ada di buku kedua. Berikut ini isi Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun.

Penggelapan dengan pemberatan yang dimuat dalam pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini yaitu unsur objektif, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu padanya dikuasainya bukan karena kejahatan, hubungan secara pribadi, hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya, memperoleh upah uang. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum. Prasyarat untuk pertanggungjawaban pidana adalah bahwa yang membuat harus dapat menerima tanggungjawab tersebut.⁵ KUHP dan WVS Indonesia yang berlaku di Belanda tidak secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya keadaan yang tidak membawa apa-apa dipertanggungjawabkan pelaku.⁶

Menurut Cleiren, inti dari kejahatan penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan selalu melibatkan kepemilikan ilegal barang yang dipercayakan kepada pelaku.⁷ Rumusan pokok diatur pada pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang selanjutnya atau Sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”.⁸ Pada umumnya tindak pidana penggelapan oleh pekerja ini dilakukan pada posisi kasir. Sehingga dalam disebut dengan penggelapan dengan pemberatan.

⁵ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 77

⁶ Ramli Atmasasmita dkk, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan penerapannya, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 1.

⁷ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 105.

⁸ Moeljatno, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dilengkapi dengan UU No.27 Tahun 1999 Tentang perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hlm. 117.

Penggelapan pidana ini dianggap mudah, sehingga seolah-olah ada cara lain bagi pelaku kejahatan untuk dilakukan melalui penggelapan pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan (hendeling) yang diancam dengan pidana. Yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹ Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum yang memicu terjadinya tindak pidana, tersalurkan niat dari pelaku. Taufik merupakan terdakwa kasus penggelapan uang ATM yang nilainya mencapai Rp1,1 miliar. JPU Adjudian Syafitra menyatakan, terdakwa Taufik Setiawan terbukti melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Setiawan dengan 2 tahun dan 6 bulan penjara¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan judul PEMBERIAN SANKSI PADA PEKERJA.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemberian sanksi pada pekerja?
2. Apa gugatan yang dilakukan oleh perusahaan pada pekerja yang melakukan tindak pidana penggelapan?

⁹ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Op.Cit., hlm. 69

¹⁰ <https://batam.tribunnews.com/2024/10/14/petugas-atm-di-batam-kuras-rp11-miliar-dituntut-4-tahun-penjara-taufik-terdiam>, diakses tanggal 15 Oktober 2024

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian sanksi pada pekerja.
2. Untuk mengetahui gugatan yang dilakukan oleh perusahaan pada pekerja yang melakukan tindak pidana penggelapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pastilah memiliki manfaat yang berguna. Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana; dan
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang serupa.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Sanksi dan Pemberian Sanksi

1. Pengertian Sanksi dan Pemberian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk

¹¹ Ngalm. Psikologi Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Suprijono, 2006), h.46

meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.¹² Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.¹³ Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

2. Teori-teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

- a. Teori kesenggangan Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
- b. Teori penjeraan Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.
- c. Teori sistem motivasi Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

¹² Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39

¹³ Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

3. Tingkat Sanksi

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

a. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis dan,
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

b. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- 1) Penundaan kenaikan gaji
- 2) Penurunan gaji, dan
- 3) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

c. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:

- 1) Penurunan pangkat
- 2) Pembebasan dari jabatan
- 3) Pemberhentian dan pemecatan¹⁴

¹⁴ Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta: Rajawali Press)

4) Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.

4. Syarat-syarat Pemberian Sanksi

Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:

- a. Penentuan waktu (*timing*). Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.
- b. Intensitas (*intensity*). Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.
- c. Penjadwalan (*scheduling*). Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap guru yang melanggar aturan.

- d. Kejelasan alasan (*claryfying the reason*). Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan guru.
- e. Tidak bersifat pribadi (*impersonal*). Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.¹⁵
Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan dibandingkan dengan diri kita oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.
5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin kerja
 - a. Pemberian sanksi harus segera
Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar para pegawai memahami sanksi pelanggaran yang berlaku. Kelalaian pemberian sanksi akan melemahkan disiplin yang ada
 - b. Pemberian sanksi harus konsisten

¹⁵ Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Arruz-Media) 2012, h. 130-131

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin.

c. Pemberian sanksi harus impersonal (adil)

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membedakan pegawai tua, muda, pria maupun wanita tetap diberikan sanksi yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Dalam penerapan sanksi juga harus memperhatikan paling sedikit tiga hal yaitu:

- 1) Karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya.
- 2) Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 3) Dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian, perlu dilakukan “wawancara keluar” mengapa pimpinan terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.¹⁷

6. Masalah-masalah yang Sering Dihadapi dengan Strategi Pemberian Sanksi (Penghukuman)

Seorang manajer atau kepala sekolah yang menerapkan strategi pemberian sanksi dapat menghadapi masalah-masalah penolakan. Oleh

¹⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2008, h. 131-132

¹⁷ Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara) 2013, h.307

karena itu penting bagi seorang manajer atau kepala sekolah untuk mengingat bahwa;

- a. Walaupun sebuah perilaku dapat ditekan sebagai penghukuman, ia tidak akan ditiadakan secara permanen. Misalnya seorang karyawan dapat ditegur karena ia secara sembunyi-sembunyi menghentikan pekerjaannya untuk istirahat diluar jam istirahat resmi. Perilaku tersebut mungkin dihentikan tetapi hanya apabila menejer ada ditempat.
 - b. Manajer yang menerapkan penghukuman, mungkin akan dianggap negatif oleh pihak lain.
 - c. Hukuman mungkin dikompensasi oleh perkuatan positif yang diterima dari sumber lain.¹⁸
7. Beberapa petunjuk dalam menerapkan hukuman
- a. Ceritakan kepada individu yang bersangkutan apa kesalahannya. Identifikasikan secara jelas perilaku yang tidak diinginkan yang sedang ditindak.
 - b. Berikan informasi kepada individu yang bersangkutan apa saja yang dianggap benar.
 - c. Laksanakan hukuman secara pribadi.
 - d. Laksanakan hukuman sesuai dengan hukum-hukum pemerkuatan kontingen dan pemerkuatan langsung. Upayakan agar hukuman

¹⁸ J. Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2002, h. 153-154

yang diterapkan berkaitan dengan perilaku yang tidak diinginkan dan segera menerapkannya setelah perilaku tersebut terjadi.

- e. Upayakan agar hukuman sesuai dengan perilaku pelanggaran yang terjadi.¹⁹

8. Tujuan Pemberian Hukuman

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman adalah:

- a. Hukuman diberikan karena adanya pelanggaran.
- b. Hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.²⁰

Hal ini dapatlah kita perincilagi dalam:

- a. Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, atau meniadakan kejahatan.
- b. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- c. Hukuman diadakan untuk menakuti sipelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya itu.
- d. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran. Hukuman dapat dikatakan berhasil bila mana dapat membangkitkan perasaan bertobat, penyesalan seseorang tersebut akan perbuatannya.

9. Pemberian Sanksi

Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai maka pendisiplinan atau pemberian sanksi ini harus diterapkan secara:

¹⁹ Ibid, h. 154-155

²⁰ Mahmud Yunus, Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: Hindakarya) h. 37

Pemberian sanksi dilakukan bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi mulai dari yang paling ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya:

- a. Teguran lisan oleh penyelia (kepala sekolah)
- b. Teguran tertulis (surat peringatan)
- c. Penundaan kenaikan gaji.
- d. Penurunan gaji atau pemotongan gaji.
- e. Penundaan kenaikan pangkat.
- f. Penurunan pangkat.
- g. Pembebasan dari jabatan
- h. pemberhentian dan pemecatan.²¹
- i. Adapun sanksi yang diberlakukan kepada guru berdasarkan undang-undang berupa:
 - 1) Teguran.
 - 2) Peringatan tertulis.
 - 3) Penundaan pemberian hak guru.
 - 4) Penurunan pangkat.
 - 5) Pemberhentian dengan hormat
 - 6) Pemberhentian tidak dengan hormat.²²

1.6.2 Pekerja

Istilah buruh sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dimana buruh

²¹ Sondang Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan 5). (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.64

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, BAB VI Tentang Sanksi Pasal 77 ayat 2

diartikan sebagai orang-orang yang bekerja dengan menggunakan fisik yang berat, seperti kuli, mandor, tukang, dan pekerjaan lainnya yang identik dengan pekerjaan kasar. Julukan yang diberikan pemerintah Belanda ke para buruh ini yaitu sebagai blue collar (berkerah biru). Selain itu, pemerintahan Belanda juga memberikan julukan bagi para pekerja kantoran sebagai white collar (kerah putih)²³ Masyarakat yang ada di Indonesia banyak terdapat pekerja / buruh yang bekerja di sektor formal maupun non formal. Karyawan di sektor formal adalah “orang yang bekerja pada perorangan atau kelompok orang, bisa juga pengusaha untuk mengerjakan suatu bentuk atau jenis pekerjaan yang diperintahkan oleh pengusahanya dan untuk itu ia atau mereka menerima upah”.²⁴ Pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁵ Karyawan atau pekerja atau buruh bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha. Pemberikerja yaitu orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁶

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah setiap individu masyarakat yang mengerjakan suatu pekerjaan sesuai yang telah diperjanjikan dan untuk itu mendapat imbalan / upah dalam bentuk uang maupun barang. Dalam hal ini pekerja / buruh dikenal juga

²³ Harahap, S. F., & Tirtayasa, S. (2020). Pengaruh Motivasi , Disiplin dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanam Sandhi Fialy Harahap Satria Tirtayasa. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 3(1), 120–135.

²⁴ 1Sekretariat Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pasal 1 Huruf B.

²⁵ Sekretariat Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 3

²⁶ Ibid, Pasal 1 Angka 4.

dengan istilah karyawan.

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain demikian menurut Undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja salah satunya pekerja juga merupakan subjek hukum pidana baik secara pribadi maupun dalam jabatan/pekerjaannya sehingga tak lepas dari aturan hukum yang berlaku. Pekerja atau pegawai suatu perusahaan seringkali menjadi pelaku tindak pidana, diantaranya tindak pidana penggelapan dikarenakan wewenang atau tugas yang diemban memungkinkan terjadinya peristiwa pidana tersebut. Pelaku sendiri didefinisikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut berasal dari kehendak dalam diri pelaku, berkaitan dengan hukum pidana pelaku diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebagai subjek utama dalam penegakan hukum pidana, seseorang atau pelaku tindak pidana dirasa perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang menurut rumusan delik nya mendapat pemberatan, salah satunya pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Delik penggelapan dalam jabatan yang diatur pasal 374 KUHP didalam doktrin ilmu hukum pidana dianggap sebagai *gequalificeerde verduistering* yaitu penggelapan dengan kualifikasi dimana didalamnya memuat unsur-unsur yang memberatkan²⁷ yaitu :

1. Karena adanya hubungan kerja;
2. Karena pekerjaannya;

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.hlm.133

3. Karena mendapat imbalan uang/upah.

Pekerja dalam posisinya sebagai pekerja memenuhi rumusan kualifikasi diatas yang mengakibatkan rentan terjatuh dalam pasal 374 KUHP tersebut, sehingga tidak heran banyak pekerja yang terjatuh kasus tindak pidana penggelapan tanpa ia sadari dampak ancaman pidananya yang mencapai minimal 5 tahun pidana penjara. Kasus-kasus seperti melebihi uang lembur, menghilangkan file berkas perusahaan, telat memenuhi target setoran, penggunaan uang kantor untuk keperluan mendesak, seringkali menjadi sumber terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yang walaupun setiap kasus terjadi dengan sebabakibat yang berbeda-beda. Dalam masa pembaharuan hukum pidana saat ini hakim dalam mengadili perkara sudah mulai mengenal dan menerapkan yang disebut dengan individualisasi pidana yaitu hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan sipelaku tetapi juga diri sipelaku itu sendiri. Dengan demikian pekerja sebagai pelaku tidak lagi dipandang sebagai seorang individu yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan sebagai individu bebas yang memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

1.6.3 Tindak Pidana

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan tersebut lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”. Dengan

penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. S.R Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah termasuk juga orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, unsur subjeknya adalah barangsiapa.²⁸

Unsur “sengaja” menurut S.R Sianturi, bahwa “niat bahwa seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan menghendaki akibat perbuatannya, maka akibat itu memang merupakan tujuan atau maksud dari si pelaku”.²⁹ Menurut Utrecht dalam Zainal Abidin Farid, bahwa dalam kitab Undangundang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek Nederland) tahun 1809, dicantumkan sengaja (opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.³⁰ Menurut VOS dalam Marpaung, mengemukakan sengaja adalah “Menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak terjadi maka ia akan melakukan perbuatannya”.³¹ Satochid Kartanegara dalam Marpaung,

²⁸ SR. Sianturi, KUHP Beserta Penjelasannya. (Bogor: Politea, 1989), hal. 622.

²⁹ Ibid, hal. 643.

³⁰ Andi Zainal Abidin Farid, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 266.

³¹ Leden Marpaung, 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik). (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 14.

mengutarakan bahwa dikehendaki dan diketahui adalah: Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dan perbuatan itu.³² Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan pada awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak di persoalkan demikian juga tidak di persoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Unsur “dengan melawan hukum” dari tindakan sipelaku harus dengan tegas di buktikan. Ketentuan mengenai pemilikan diatur dalam hokum perdata. Apabila pemilikan barang itu bertentangan dengan hokum perdata atau hokum yang berlaku di masyarakat (misalnya : salah satu cara pemilikan adalah “terang dan tunai”) maka tindakan itu adalah melawan hukum. Unsur tindakannya ialah “memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Di dalam membahas tindakan yang terlarang ini para sarjana mengawalinya dengan secara melawan hukum, sehingga pembahasan itu menjadi “secara melawan hukum memiliki”.

Dalam uraian ini, dengan melawan hukum dari tindakan itu sudah di utarakan di atas. Kalau di gabung dengan tindakan, maka yang jelas ialah bahwa si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sabagai

³² Ibid, hlm.15

dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Menurut H.A.K. Moch. Anwar³³ bahwa “ Zicht toe igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik, dengan kata lain memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas benda atau lebih tegas pada setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas benda itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan Zicht toe. Igenen dalam bahasan Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali benda itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan benda itu, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, dan menukar. Adapun juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali benda itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian bahkan menolak pengembalian atau menahan benda itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan benda sudah dapat dinyatakan dengan perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak milik atas benda itu.

³³ Moch Anwar H.A.K. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1982), hal. 35.

Sejalan dengan jurisprudensi yang disebut terakhir pengadilan negeri sibolga dengan putusan tanggal 3 Juni 1972 No. 97/Ks/1972/PN sbg dan dengan putusan-putusan yang serupa dengan putusan yang tidak kurang dari 48 putusan dari berbagai pengadilan negeri telah menyatakan bahwa: “terdakwa melakukan penggelapan (Pasal 372) karena terdakwa pada tanggal 15 april 1972 telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp. 107.500,- yang mana ada padanya bukan karena kejahatan, tetapi karena di percayakan leh majikannya untuk di bayarkan pada PT “Embun Pagi” di Medan”. Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Menurut H.A.K. Moch. Anwar³⁴ bahwa perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihakn kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat.
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.

³⁴ Moch Anwar H.A.K. Op.Cit, hal. 37

- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Dalam pengertian “pemilikan” ini, seperti juga dalam rangka penerapan Pasal 415 (menggelapkan) tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki. Putusan M.A No. 92/K/Kr/1955 tanggal 7-4-1956 (Law Report 1973 101). Dimaksud dengan “barang” disini, sama saja dengan barang pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik sedikit-tidaknya bagi pemiliknya. Misalnya barang warisan yang nilainya banyak dipengaruhi oleh sejarahnya. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dimaksud dengan “yang ada pada kekuasannya” (atau yang ada padanya) ialah kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip ialah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada “dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” berarti barang

itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti.

- a. Peminjaman,
- b. Penyewaan,
- c. Sewa-beli,
- d. Penggadaian
- e. Jual beli hak utam untuk membeli kembali oleh sipenjual,
- f. Penitipan,
- g. Hak retensi', dan yang lain sebagainya

Tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya:

- a. Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan yang lain sebagainya.
- b. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seorang ketika ia bertemu.
- c. Terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan yang lain sebagainya.

Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam Pasal 372 KUHP dari title XXIV buku II KUHP sebagai berikut: dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Adapun unsur “Benda di bawah kekuasaan si pelaku” bahwa unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain Sedangkan unsur “Benda milik orang lain” adalah bawah unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu. Disampaikan oleh S.R. Sianturi³⁵ mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang tersebut itu dengan barang tersebut ketika dia : menemukan barang tersebut, atau mengetahui barang yang tertinggal tersebut atau menyadari keterbawaan barang tersebut. Jika pada saat seketika tersebut dia mengatakan: “oh, ini rejeki nomplok, menjadilah barang itu milikku”, maka dalam hal ini dipandang telah terjadi pengambilan (pemindahan kekuasaan) Yang benar menjadi unsur tindakan utama dari Pasal 362. Tetapi jika pada saat itu ia mengatakan; “ah, kasihan pemilik barang ini, nanti cari-cari dia. Pada kesempatan pertama saya harus mengembalikannya”. Namun setelah beberapa hari berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah penggelapan. Kejahatan penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

³⁵ S.R. Sianturi, Op.Cit, hal. 624.

Dalam ketentuan Pasal 374 KUHP berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dari ketentuan Pasal diatas, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi

- 1) Perbuatan memiliki *Zicht toe. igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik, dengan kata lain memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas benda atau lebih tegas pada setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas benda itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe. Igenen* dalam bahasan Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali benda itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan benda itu, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, dan menukar. Adapun juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali benda itu seperti pinjam

meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian bahkan menolak pengembalian atau menahan benda itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan benda sudah dapat dinyatakan dengan perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak milik atas benda itu.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- a) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkn kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat.
- b) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.

- c) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

b. Unsur objek kejahatan: suatu benda

Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

- 1) Benda di bawah kekuasaan si pelaku .Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain
- 2) Benda milik orang lain. Unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu
- 3) Unsur objek kejahatan: suatu benda Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat

menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau dimiliki orang orang adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam arti bukan milik pelaku atau oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik benda itu, sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya dan kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu menjualnya.

- 4) Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Ciri khusus tindak pidana penggelapan ini adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

2. Unsur subjektif

- a. Unsur Kesengajaan Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan

(opzettelijk atau dolus) dan kelalaian. Apabila diterangkan lebih lanjut kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- 1) Pelaku mengetahui sadar bahwa perbuatan memiliki benda orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain/ pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki
- 2) Pelaku mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebahagian atau seluruhnya
- 3) Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Kesengajaan

Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan, “memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”. Salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan

hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana lain. Dengan demikian melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Hal tersebut juga berdampak pada bunyi putusan.

1.6.4 Perusahaan

Secara umum perusahaan dapat di definisikan sebagai kumpulan beberapa orang yang membentuk suatu organisasi dimana sumber daya (input) dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) untuk pelanggan. Di dalam suatu perusahaan biasanya terdapat pimpinan yang akan memimpin berjalannya suatu perusahaan tersebut, sumber daya manusia yang baik sangat penting untuk kehidupan perusahaan karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik kinerja perusahaanpun akan semakin baik.³⁶

Tujuan utama suatu perusahaan yaitu untuk memaksimalkan laba selain itu juga perusahaan mempunyai tujuan untuk menyejahterakan sumber daya manusia karena dengan efektifnya suatu pekerjaan maka akan memberikan timbal balik yang sangat baik kepada perusahaan. Tujuan primer adalah pembuatan barang/jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan Organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Tujuan Operasional adalah nilai-nilai yang

³⁶ <http://carapedia.com/pengertian definisi perusahaan info2035.html>, diakses tanggal 22 Desember 2024

disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan.

1.6.5 Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :³⁷

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan

³⁷ Tongat, 2006: “Hukum Pidana Materiil”. UMM Press. Malang. Hal. 57

ini, bahwa :³⁸

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :³⁹

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :⁴⁰

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang

³⁸ Ibid Hal. 60

³⁹ Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70

⁴⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: “Kamus Istilah Aneka Hukum”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.6 Tipe Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normative merupakan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan tesis ini.⁴¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁴² pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴³ Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

1.6.7 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan maksud untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara suatu perundang-undangan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-12*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 50

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11* (Jakarta: Kencana, 2011).h. 93.

⁴³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13

yang lainnya dalam hal ini Unsur Penggelapan Berupa Pasal 372 KUHP

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*. Pendekatan konsep dilakukan manakala tidak hanya dari aturan hukum yang ada (hukum positif) tetapi juga berdasarkan pandangan masyarakat yang menjadi doktrin, sehinggal akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dibelakukan dalam Unsur Penggelapan Berupa Pasal 372 KUHP.

1.6.8 Bahan Hukum

Secara umum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*Primary Law Material*) dan bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*)

- 1) Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) adalah bahan hukum yang bersifat normatif berupa Unsur Penggelapan Berupa Pasal 372 KUHP dan ketentuan UU yaitu pasal 374 KUHP
- 2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) adalah bahan hukum yang bersumber dari semua publikasi tentang hukum, yang meliputi pendapat para ahli hukum, hasil karya tulis ilmiah/ literatur.

1.6.4 PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran

dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, putusan pengadilan dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Penggelapan Berupa Pasal 372 KUHP dan ketentuan UU yaitu pasal 374 KUHP

1.6.5. ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban dalam pokok permasalahan yang di dapat dari fakta hukum, proses ini dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:⁴⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal-hak yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan atau diselesaikan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op, Cit h 213

1.6 Luaran Penelitian

Luaran dalam Penelitian ini antara lain adalah:

1. Miftakul Muntaha. Tahun 2020 berjudul PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN MENURUT PASAL 374 KUHP DALAM PENDEKATAN TEORI PEMIDANAAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1316/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel). Kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 372 – 377 KUHP yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan bawah sampai lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan kepercayaan adalah salah satu factor yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Penggelapan memiliki jenis yang berbeda-beda salah satunya Penggelapan dengan jabatan merupakan penyakit masyarakat yang berkaitan erat dengan kejahatan, yang dalam proses sejarahnya dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain dan atau instansi tempat pelaku bekerja. Tindak pemidanaan terhadap tindak pidana penggelapan dengan jabatan haruslah berbeda dengan tindak pidana penggelapan biasa karena terdapat unsur memberatkan didalamnya sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Pertimbangan hakim dan fakta hukum

merupakan bagian yang berpengaruh dalam menentukan penjatuhan sanksi dalam pemidanaan.⁴⁵

2. Muhamad Bagas Ranata tahun 2021 berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG OLEH APARATUR NEGARA (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Normatif. Tindak Pidana Penggelapan adalah penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maka ia akan dihukum. Selain itu Tindak Pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat, termasuk Tindak Pidana Penggelapan. Permasalahan dalam penelitian ini pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu dan faktor-faktor pertimbangan Hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu.⁴⁶

⁴⁵ Miftakul Muntaha, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN MENURUT PASAL 374 KUHP DALAM PENDEKATAN TEORI PEMIDANAAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1316/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel). Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus 2020 P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243

⁴⁶ Muhamad Bagas Ranata PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU

3. Bambang Hartono tahun 2022 berjudul Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN.Tjk didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya ⁴⁷
4. Agustian Putra tahun 2022 berjudul PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELOPAN OLEH PEKERJA TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Data yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari unsur-unsur pada perbuatan tindak pidana

TINDAK PIDANA PENGGELOPAN UANG OLEH APARATUR NEGARA (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1, April 2022, Halaman 1-24 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174

⁴⁷ Bambang Hartono Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk). ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.4, Maret 2022

penggelapan oleh pekerja diantaranya semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372 KUHP dan unsur-unsur khusus yang memberatkan. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang meliputi tanggungjawab pidana dan perdata. Kendala dalam upaya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana hasil penjualan toko oleh pekerja yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya pengawasan tempat usaha oleh penegak hukum, saksi yang kurang tepat dalam memberikan keterangan di kepolisian dan regulasi dengan sanksi pidana yang relatif singkat. Disarankan aparat penegak hukum termasuk penyidik tepat dalam menentukan pasal pada pelaku, memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat dengan cara memperbanyak membuat sosialisasi penyuluhan hukum supaya masyarakat memahami bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan oleh pekerja dan kepada pemerintah responsif dan memfasilitasi terhadap kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Jurnal Ilmiah mahasiswa.⁴⁸

5. Anggalana. Tahun 2024 berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK).⁴⁹ Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara, survei, dan analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama bawahan dalam melakukan penggelapan jabatan melibatkan

⁴⁸ Agustian Putra Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pekerja Tidak Menyeter Hasil Penjualan Toko Vol. 6 (1) Februari 2022, Pp. 1-9.

⁴⁹ Anggalana. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK) JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024

faktor-faktor seperti tekanan keuangan pribadi, ketidakpuasan terhadap manajemen, dan kurangnya pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Dampak penggelapan jabatan terhadap perusahaan mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan pada hubungan antarpegawai. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi pencegahan, seperti peningkatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan peningkatan komunikasi antara atasan dan bawahan.

